



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. lokasi:

1. lokasi bangunan menara telekomunikasi harus mempunyai jarak dengan jalan, minimal sama dengan ketinggian menara yang dihitung dari garis sempadan jalan sampai dengan kaki menara yang paling dekat dengan jtilan;
2. lokasi bangunan menara telekomunikasi harus mempunyai jarak dengan obyek wisata, minimal sama dengan ketinggian menara yang dihitung dari garis terluar lokasi obyek wisata sampai dengan kaki menara yang paling dekat dengan lokasi obyek wisata; »
3. lokasi bangunan menara telekomunikasi harus mempunyai jarak dengan fasilitas umum, minimal sama dengan ketinggian menara yang dihitung dari titik terluar bangunan fasilitas umum sampai dengan kaki menara yang paling dekat dengan fasilitas umum;
4. lokasi bangunan menara telekomunikasi dituangkan dalam bentuk gambar peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 September 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA